



**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK DI  
BAWAH UMUR DALAM PASAL 68-75 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

**OLEH :**

**WIJAYA HASAN TANJUNG  
NIM. 15 103 00027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



Scanned with  
CamScanner



**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK DI  
BAWAH UMUR DALAM PASAL 68-75 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**WIJAYA HASAN TANJUNG  
NIM. 15 103 00027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**





**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK DI  
BAWAH UMUR DALAM PASAL 68-75 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

**Oleh:**


**WIJAYA HASAN TANJUNG  
NIM. 15 103 00027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.  
NIP. 19720313 200312 1 002**

**PEMBIMBING II**

  
**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.  
NIP. 19730725 199903 1 002**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4, Ssihitang, 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai.padangsidempuan.ac.id>, email: [fasih.IAInpsp@gmail.com](mailto:fasih.IAInpsp@gmail.com)

Hal : Skripsi  
An. Wijaya Hasan Tanjung

Padangsidempuan, 8 Oktober 2019  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di  
Padangsidempuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Wijaya Hasan Tanjung** yang berjudul *Analisa Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.  
NIP. 19730725 199903 1 002

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Wijaya Hasan Tanjung  
NIM : 15 10300027  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **Analisa Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 8 Oktober 2019



Saya yang Menyatakan,

  
Wijaya Hasan Tanjung  
NIM 1510300027

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Wijaya Hasan Tanjung  
NIM : 1510300027  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisa Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**" Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 8 Oktober 2019  
Surat Pernyataan,



  
Wijaya Hasan Tanjung  
NIM 1510300027





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidempuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email:[fasih141@psp@gmail.com](mailto:fasih141@psp@gmail.com)

DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Wijaya Hasan Tanjung  
Nim : 15 103 00027  
Judul Skripsi : Analisa Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur  
Dalam Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  
Tentang Ketenagakerjaan

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP: 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Hasiah, M.Ag.  
NIP:19780323 200801 2 016

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP: 19730311 200112 1 004

Hasiah, M.Ag.  
NIP:19780323 200801 2 016

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP:19591109 198703 1 003

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP: 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 18 Oktober 2019  
Pukul : 08.30 s/d 12.00 WIB.  
Hasil /Nilai : 79 (B+)  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3, 32 (Tiga Koma Tiga Dua)  
Predikat : Sangat Memuaskan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain.padangsidempuan.ac.id> email: [fasih.iainpsp@gmail.com](mailto:fasih.iainpsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 1713 /In.14/D/PP.00.9/11/2019


Judul Skripsi : Analisa Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah  
Umur Dalam Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13  
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Ditulis Oleh : Wijaya Hasan Tanjung  
NIM : 15 103 00027

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 5 November 2019  
Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

Nama : Wijaya Hasan Tanjung

NIM : 1510300027

Judul : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK DI  
BAWAH UMUR DALAM PASAL 68-75 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa seorang anakyang di bawah umur tidakdibolehkan dalam bekerja,tetapi anakyang di bawah umur ini masih diperbolehkan dalam pekerjaan yang ringanyaitu harus memenuhi persyaratan:pekerjaantersebut untuk mengembangkanbakat dan minat anak, yang mana anak harus ada izin dari orang tuanya, waktu kerjanya juga paling lama 3 jam dalam sehari,kemudian tidak mengganggu waktu sekolah, dan menerimaupah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan tenaga kerja anak di bawah umur. Pada penelitian ini penulis memfokuskan bahasan kepada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 68-75, mengenai perlindungan terhadap pekerja/buruh anak di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, yang berkaitan dengan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang ada di Negara Indonesia tentang ketenagakerjaan anak di bawah umur. Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer yaitu Al-Quran, Al-Hadis, buku-buku, jurnal, dan Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang relevan dengan judul penelitian.

Dari uraian yang dikemukakan dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa analisa hukum Islam terhadap perkerja anak di bawah umur dalam pasal 68-75 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan perlindungan berupa keringanan dan kemudahan dalam bekerja. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur adalah adanya kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha yang kadang menyimpang dari aturan yang berlaku.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Pekerja Anak Di Bawah Umur, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68-75 Tentang Ketenagakerjaan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafaatnya kita dapatkan diakhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Analisa Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.** Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan

Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

3. Ibu Dermina Dalimunte, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Dosen Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan Fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua Orang tua saya tercinta, Ayahanda (Dahrul Tanjung) dan Ibunda (Jusliana Rambe) yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti. Kakak tercinta (Ririn Wardhani Tanjung, Am,Keb), (Syarinah Tanjung, SPd) dan adik tersayang dan tercinta (Fujiama Tanjung) yang tak bosan memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.



9. Spesial buat kawan-kawan Kos (Rahmad Siregar), (Ishak Pasaribu), (Zulpa Indra), (Nyambung Nasution), (Rahmat Suhery Pulungan), (Heridal Tanjung), (M Najaruddin Rambe), (Safdam), (M Riduan), (Jondri Akhir Pulungan) yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik tenaga dan pikiran.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara I, yang telah memberi dukungan kepada peneliti, Riska Marlinda Srg, Hanizar Meda Simbolon, Muhammad Fauzi Hsb, Muksin Syaputra Srg, Diki Permana Putra, Nurmalia, July Sapitri Dasopang, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
11. Terkhusus buat Organisasi tercinta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Komisariat Lafran Pane Padangsidempuan yang telah banyak berperan membentuk karakter dan sifat saya sehingga dapat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan doa sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman SMA Edy Gunanda js, Abdul latif Nst, Nurajijah Harahap, Nurhaslinda Srg, yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat saya Riska Marlinda, Hanizar Meda, Amin Kahar, Iqbal Ramadhan, Fadli Nasution, Sahra Rezeky Harahap, Melda Hariani Putri Hutabarat yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan

skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senagn hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Oktober 2019

Wijaya Hasan Tanjung  
NIM 1510300027

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Batasan Istilah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	14
1. Pengertian Hukum Islam.....	14
2. Ketenagakerjaan Anak dan Dasar Hukum .....	15
3. Pengertian Anak .....	19
a. Hak-Hak Anak .....	22
b. Kewajiban Anak.....	26
c. Eksploitasi Anak .....	28
d. Macam-Macam Eksploitasi.....	29
e. Faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Anak.....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	33



### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik pengumpulan Data .....	38
F. Analisis Data.....	38

### **BAB IV HUKUM ISLAM DAN KETENAGAKERJAAN**

A. Pelaksanaan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	39
1. Latar Belakang Pembentukan UU No. 13 tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan .....	39
2. Perlindungan Tenaga Kerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan.....	42
3. Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran Terhadap Tenaga Kerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	48
B. Analisa Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	53
1. Bekerja Dalam pandangan Islam .....	53
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Bekerja.....	54
3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	58
4. Kewajiban Negara Terhadap Anak Menurut Perundang-Undangan...	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sebagai alat untuk menjaga ketertiban di masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencengah, menanggulangi, dan membatasi suatu permasalahan. Hukum merupakan suatu aturan yang hidup di masyarakat yang oleh masyarakat harus dipatuhi dan dijalankan.<sup>1</sup> Dimana masyarakat diharuskan untuk bertindak berdasarkan hukum yang berlaku agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dan nantinya timbul kesejahteraan di masyarakat yang merupakan tujuan dan dambaan dari adanya hukum itu sendiri.

Mengenai macam-macam hukum terbagi menjadi berbagai macam golongan, diantaranya hukum dilihat dari isinya, yaitu dengan dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum, hubungan antara Negara dengan perseorangan. Kemudian hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>2</sup>

Di samping hukum publik dan hukum privat di dalam agama Islam sendiri terdapat hukum yaitu hukum Islam. Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, ia diyakini sebagai hukum yang

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 39.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman.<sup>3</sup>

Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-hukm* yang berarti halangan.<sup>4</sup> Pengertian terminologinya adalah pandangan mengenai masalah tertentu berkaitan dengan perbuatan manusia. Sedangkan Islam berasal dari akar kata *aslama*. Kata dasarnya *salima* yang berarti sejahtera, selamat, kedamaian dan tidak cacat. Sehingga dapat diartikan hukum Islam adalah dasar dan kerangka hukum yang di tetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga dengan hubungan-hubungan lainnya, termasuk hubungan dengan Tuhan.

Keberadaan hukum Islam di Indonesia sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Dapat dilihat dari penelitian hukum di Indonesia, penerapan hukum Islam dalam kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara. Sebelum kedatangan penjajah Belanda, dari gelar-gelar yang diberikan kepada beberapa Raja Islam, seperti *Adipati Ing Alogo Sayyidin Panotogomo*. Hukum Islam pada fase ini merupakan fase penting dalam sejarah Hukum Islam di Indonesia. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan-kerajaan Hindhu/Budha berarti untuk pertama kalinya hukum Islam telah ada di Indonesia.<sup>5</sup>

Menurut Aristoteles hukum adalah sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Kemudian Soerjono Soekanto

---

<sup>3</sup>M. Hasbi Ash-shiddiqi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

<sup>4</sup>A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 39.

<sup>5</sup>Ka'bah Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yasri, 1999), hlm. 71.



menyebutkan hukum adalah sebagai ilmu pengetahuan yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran, hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapinya, hukum sebagai kaidah yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas diharapkan, hukum sebagai tata hukum yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu.<sup>6</sup> Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari hukum adalah sebagai berikut.<sup>7</sup>

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
3. Patokan (kaidah, tertentu) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis.

Islam menganjurkan umat untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Al-Quran. Lebih jauh Al-Quran juga memuat tentang bentuk yang sangat detail mengenai praktek bisnis yang diperbolehkan. Konsep Al-Quran tentang bisnis sangatlah komperhensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ismanalus.blogspot.com, Di akses pada tanggal 22 Agustus 2019 pada pukul 12:17 WIB

<sup>7</sup>Idrus H.A., *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 1996), hlm. 194.

<sup>8</sup>Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 1.

Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(Al-Jumu'ah: 10)<sup>9</sup>*

Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola *resource* yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Dengan demikian, segala macam kegiatan ekonomi yang diajukan untuk mencari keuntungan tanpa mengabaikan hak-hak pekerja atau karyawan yang bekerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan anak yang di bawah umur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 26 berikut ini “ Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

Sementara dalam Pasal 68 dijelaskan pengusaha dilarang mempekerjakan anak sebagai berikut; “ Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Namun dalam Pasal 69 undang- undang ini masih memberikan peluang bagi anak di bawah umur untuk berkerja, dapat dilihat pada ayat 1,2 dan 3 sebagai berikut:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima

---

<sup>9</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), hlm. 933.

belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

2. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. izin tertulis dari orang tua atau wali.
  - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
  - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.
  - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
  - e. keselamatan dan kesehatan kerja
  - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Namun dalam Islam fase umur seseorang itu terbagi kepada tiga tingkatan yaitu *tamyiz* (seseorang dalam umur *tamyiz* itu berada antara 0-15 tahun), *baligh* (sementara dalam umur *baligh* itu dari umur 15 tahun dimana ajaran Agama telah wajib ia jalani sebagai *mukallaf*, secara hukum ia telah cakap), dan *rusyd* (adalah seorang manusia yang telah dewasa atau berumur dari 20 tahun keatas), yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.<sup>10</sup>

Dalam banyak literatur, usia *baligh* dalam Islam secara hukum telah cakap untuk berbuat atas dirinya, karena kewajiban agama telah dipikulkan padanya. Dalam bekerja ia telah cakap. Namun dalam peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>10</sup>Dikutip dari <https://M.Hidayahtullah.com>. diakses pada tanggal 31 Juli 2019, Pukul 19:25 WIB.



berlaku di Indonesia mereka belum dianggap cakap dalam melakukan suatu pekerjaan sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam undang-undang ini yang dikatakan anak harus dilindungi itu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 65 ayat 1 sebagai berikut; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam pasal 66 ayat 12 menerangkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”. Dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa “Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Dalam Undang-Undang perlindungan anak ini, yang menyangkut dengan perlindungan anak dibawah umur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 berikut ini:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>11</sup>

Dari penjelasan dalam dua undang-undang di atas dapat dilihat bahwa anak-anak tidak boleh dipekerjakan atau eksploitasi secara ekonomi, namun dalam kenyataannya tidak seperti yang tertera dalam undang-undang, tapi masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melanggar undang-undang ini.

Mempekerjakan anak di bawah umur adalah menyuruh dan atau membiarkan anak-anak usia di bawah 13 tahun bekerja selayaknya orang dewasa guna mendapatkan materi baik untuk kebutuhan dirinya sendiri, membantu keluarganya, atau diambil manfaat oleh orang-orang yang mempekerjakannya. Dalam Islam anak kecil memiliki kedudukan yang istimewa, ia belum banyak dibebani kewajiban, justru ia memiliki hak-hak yang harus diberikan kepadanya oleh orang-orang yang bertanggung jawab atasnya.<sup>12</sup> Di antara hak-hak yang dimiliki oleh anak kecil sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 adalah:

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 66

<sup>12</sup><http://sarmidihusna.blogspot.com/2008/12/mempekerjakan-anak-di-bawahumur>. html, diakses Tanggal 01 Agustus 2019, Pukul 11:00 WIB.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Al-Baqarah: 233).<sup>13</sup>

Dalam ayat yang lain Allah juga mengaskan bahwa seorang kepala keluarga untuk memelihara keluarganya sebagaimana dalam surat Al-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
 مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

<sup>13</sup>Departemen Agama RI. *Op. Cit*, hlm. 65.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* (Al-Tahrim: 6).<sup>14</sup>

Di Indonesia masalah pekerja anak sudah mendapatkan perhatian yang serius mengingat jumlahnya mengalami peningkatan. Sehubungan dengan kasus tersebut maka dibuat sebuah peraturan hukum yang melindungi nasib pekerja anak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga serta melindungi hak-hak itu sendiri sebagaimana Islam telah memberi perlindungan khusus terhadap anak supaya mereka tidak kehilangan hak-haknya sebagai anak walaupun mereka harus bekerja.

Pandangan Islam terhadap anak yang bekerja atau pekerja anak Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat perlindungan khusus bagi anak yang bekerja yang tercantum dalam Pasal 68 dan pasal 75. Sedangkan di dalam hukum Islam perlindungan tersebut memang tidak ada, Islam hanya memberikan gambaran secara umum tentang perlindungan bagi pekerja bukan perlindungan terhadap pekerja anak atau seorang anak yang bekerja, karena perlindungan terhadap anak merupakan bidang tersendiri dalam agama Islam yang terdapat di dalam Fiqih Anak. Dalam Fiqih Anak inilah Islam berusaha menjelaskan bagaimana metode dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum-hukum yang berkaitan dengan aktifitas anak. Dari Fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Analisa Hukum Islam**

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 951.

**Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 UU No 13  
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.**

**B. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada Analisa Hukum Islam terhadap pekerja anak di bawah umur dalam pasal 68-75 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

**C. Batasan Istilah**

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Analisa adalah pemeriksaan teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Hukum Islam adalah peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.
3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Anak adalah Amanah dan karunia Allah yang maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Hukum terhadap pekerja anak di bawah umur berdasarkan pasal 68-75 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap pekerja anak di bawah umur dalam pasal 68-75 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap tenaga kerja anak di bawah umur.

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai penambah wawasan yang bernilai bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap tenaga kerja anak.
- b. Sebagai kontribusi untuk bahan banding dan referensi bermanfaat, apabila di perlukan bagi peneliti lain yang berminat dalam rangka mengadakan penelitian lebih lanjut, dan memberikan sarana aplikatif bagi penulis dan pembaca.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Padangsidempuan.



## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar skripsi ini terarah dan memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi, maka skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

**BAB I :** Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II :** Tinjauan Pustaka

Pada bab II ini yang terdiri dari landasan teori dan penelitian terdahulu. Pada bab II ini penulis akan membahas pengertian hukum Islam, ketenagakerjaan anak dan dasar hukum, pengertian anak, hak-hak anak, kewajiban anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam, serta hak dan kewajiban Negara terhadap anak menurut perundang-undangan.

**BAB III :** Metodologi Penelitian

pada bab III ini terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV :** Hukum Islam Dan Ketenagakerjaan

Pada bab IV terdiri dari perlindungan terhadap tenaga kerja di bawah umur menurut hukum Islam, perlindungan

terhadap tenaga kerja di bawah umur menurut UU No. 13 Tahun 2003.

**BAB V :**

Penutup

pada bab V ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari bab sebelumnya serta memberikan saran untuk Analisa Hukum Islam terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu *al-Syariah al-Islamiy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat terkenal *Islamic law*. Dalam Al-Quran dan Sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak ditemukan namun kata yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian penjabarannya disebut istilah *fiqh*.<sup>1</sup> Dalam penjelasan terhadap kata *Islamic Law* sering ditemukan defenisi keseluruhan Al-Quran yang mengatur kehidupan setiap umat Islam dalam segala aspeknya. Dari defenisi tersebut terlihat bahwa kaum Islam itu mendekat kepada syariat Islam.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan defenisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”<sup>2</sup> Pengertian hukum Islam dalam defenisi ini mendekati kepada makna fikih. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.”<sup>3</sup> Dari defenisi yang dikemukakan tersebut dapat

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 1.

<sup>2</sup>Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, “*Pengertian dan Sumber Hukum Islam*”, dalam *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 23

dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan fikih, karena arti syara' dan fikih tergantung didalamnya.

Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran. Al-Quran memberikan ajaran dibidang Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Acara, Hukum Ekonomi dan Hukum Sosial, Hukum Internasional, dan lain-lain. Dalam Al-Quran maupun Hadist istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai yang digunakan adalah *al-Syariah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *Fiqh*.<sup>4</sup>

Ajaran dan ketentuan hukum Islam, ada yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang mukmin (orang beriman). Namun ada pula ketentuan-ketentuan dan ajaran hukum Islam yang dapat dan boleh dan dimanfaatkan oleh orang non-muslim. Ajaran dan ketentuan hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran tersebut dilengkapi dengan sunnah Rasul dan dikembangkan dengan ijtihad ulama, pemerintah, hakim yang berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum Islam serta kumpulan yurisprudensi penerapan hukum Islam dalam kondisi masyarakat tertentu.

## **2. Ketenagakerjaan Anak dan Dasar Hukum**

Masyarakat awam sering keliru dalam penyebutan antara pekerja atau buruh dengan tenaga kerja, bahkan cenderung menyamakan. Padahal kalau dilihat kedua istilah itu ada perbedaan dan keluasan cakupan dari istilah tersebut. Pengertian yang dikemukakan Imam Soepomo sebagai berikut; "Istilah tenaga kerja sangat luas, yaitu meliputi semua orang yang mampu melakukan pekerjaan,

---

<sup>4</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1990), hlm. 23.

baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai swa pekerja maupun yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan".<sup>5</sup>

Menurut Sendjun H. Manullang mengemukakan bahwa; "Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, pengertian tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik fisik maupun pikiran".<sup>6</sup>

Selanjutnya, pengertian tentang tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, sedangkan pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam pengertian tenaga kerja mencakup pekerja atau buruh, pegawai negeri, tentara, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang berprofesi bebas seperti pengacara, dokter, pedagang, penjahit dan lain-lain. Masing-masing profesi tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun semuanya masuk ke dalam kategori tenaga kerja.

---

<sup>5</sup>Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan), 1999, hlm. 34.

<sup>6</sup>Sendjun H. Manullang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 3-5.

Pekerja/buruh merupakan bagian dan tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja disebut sebagai pekerja atau buruh bila melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja yang bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah, atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak di dalam hubungan kerja, seperti tukang semir sepatu, bukan merupakan pekerja atau buruh. Dengan demikian, pengertian tenaga kerja lebih luas daripada pekerja. Pekerja adalah tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja tidak hanya pekerja.<sup>7</sup>

Pekerja dan buruh secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan menjadi pekerja/buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk menyesuaikan dengan istilah serikat pekerja/serikat buruh yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang telah diundangkan sebelumnya. Pada zaman Hindia Belanda, istilah buruh hanya diperuntukan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar, seperti kuli, tukang, mandor, dan lain-lain yang di dunia Barat dikenal dengan istilah *blue collar*.<sup>8</sup> Orang yang melakukan pekerjaan halus terutama yang mempunyai

---

<sup>7</sup>Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 3.

<sup>8</sup>Imam Soepomo, *Op.Cit.*, hlm. 42.



pangkat Belanda dinamakan pegawai dan diberikan kedudukan sebagai priyayi yang di dunia Barat dikenal dengan istilah *white collar*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak membedakan antara pekerja atau buruh halus (*white collar*) dengan pekerja atau buruh kasar (*blue collar*). Pembedaan pekerja atau buruh dalam undang-undang ini hanya didasarkan pada jenis kelamin (pekerja atau buruh perempuan dan laki-laki) dan usia (pekerja atau buruh). Pembedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminatif tetapi untuk melindungi pekerja/buruh yang lemah tubuhnya dan untuk menjaga norma norma kesusilaan.<sup>9</sup> Soetarso memberikan pengertian tentang tenaga kerja anak sebagai berikut:

- a. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak disebut mengalami perlakuan salah (*abused*), eksploitasi (*exploited*), dan ditelantarkan.
- b. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya dibidang ketertiban) atau yang tidak lagi

---

<sup>9</sup>Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 80-81.

bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak".

Pengertian tenaga kerja anak mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada pekerja anak, yakni bukan hanya anak yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja saja, tetapi termasuk juga anak yang bekerja di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya. maupun masyarakat. Sementara itu, Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi secara umum memberikan pengertian tentang pekerja atau buruh anak sebagai anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak.<sup>10</sup>

### **3. Pengertian Anak**

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>11</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu

---

<sup>10</sup> Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi, *Pekerja Anak : Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya*, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2003), hlm. 3.

<sup>11</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>12</sup>

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:<sup>13</sup>

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- 2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm., 8.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm., 9.

- 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- 6) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya diharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

### **a. Hak-Hak Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>15</sup>

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.<sup>16</sup>

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.

<sup>16</sup>M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 12.

hari.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain:<sup>17</sup>

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 16.



- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;<sup>18</sup>
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>19</sup>
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sementara itu dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah *baligh* yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasarkan Pasal 98 ayat 91 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

Dalam Islam sejak seorang anak dilahirkan, telah mempunyai hak-hak sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Hak Nasab
2. Hak Susuan
3. Hak Pemeliharaan
4. Hak Kewalian, dan
5. Hak Waris

**b. Kewajiban Anak**

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.<sup>21</sup>

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:<sup>22</sup>

1. menghormati orang tua, wali, dan guru
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman

---

<sup>20</sup>*Ibi*, hlm. 19.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 21.

<sup>22</sup> UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.<sup>23</sup>

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karenatetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong.

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat dengan bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, bangsa dan negara, anak wajib melakukan

---

<sup>23</sup>M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 21.

ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntutan orang tua atau guru yang memberikan pengajaran agama.

Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah.

### **c. Eksploitasi Anak**

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2007 pasal 1 angka 7 tentang tindak pidana perdagangan orang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun inmateril.<sup>24</sup>

Menurut surayin dalam buku kamus besar bahasa Indonesia, Eksploitasi adalah pengusaha, pendayagunaan, pemanfaatan, untuk keuntungan sendiri, pengisapan, dan pemerasan (tenaga orang).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 1 angka 7 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>25</sup>Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: CV Yrama Widiya, cet ke-IV, 2007), hlm. 129.

#### **d. Macam-macam Eksploitasi**

Di Indonesia banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap anak, bahkan seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak yang tak lain adalah keluarga atau orang tua anak itu sendiri. Di bawah ini beberapa macam eksploitasi yang dapat terjadi kepada anak, yaitu :<sup>26</sup>

##### 1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet, dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.<sup>27</sup>

##### 2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak.<sup>28</sup> Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak,

---

<sup>26</sup>Kanyaka Prajnaparamita, jurnal tentang *Perlindungan Terhadap Anak* Vol. 1 edisi khusus 2018, hlm. 118.

<sup>27</sup>Jurnal Equilibrium pendidikan sosiologi, Vol IV No 1 Mei 2016, diakses dari <http://media.neliti.com>. pada tanggal 8 September 2019 jam 14:22 WIB.

<sup>28</sup>P joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, Cet ke-1, 1999), hlm. 63.

menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan menikat anak.

### 3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, perbuatan cabul, dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti yang dilibatkan pada kegiatan prostitusi.<sup>29</sup>

### 4. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi (eksploitasi komersil) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.<sup>30</sup>

## **e. Faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Terhadap Anak**

### 1. Kemiskinan

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda-beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam suatu

---

<sup>29</sup>Kanyaka Prajnaparamita, jurnal tentang *Perlindungan Terhadap Anak* Vol. 1 edisi khusus 2018, hlm. 119.

<sup>30</sup>*Ibid.*,



masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Selain rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga dan mental. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.<sup>31</sup> Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi

---

<sup>31</sup>Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 16.

kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.<sup>32</sup>

## 2. Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja. Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja.<sup>33</sup>

Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya. Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>33</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 49-50.

pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahal nya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.<sup>34</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang tema Hukum Islam, sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan dari perguruan tinggi maupun lembaga swadaya lainnya. Namun peneliti-peneliti tersebut mengambil fokus tertentu dengan kepentingannya masing-masing.

Berikut ini saya tuliskan penelitian-penelitian yang mengambil tema tentang Analisa Hukum Islam terhadap tenaga kerja anak di bawah umur.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sullehudin yang berjudul: “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Kontruksi (Study Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang). Penelitian ini membahas salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Zubaidah yang berjudul: “Perlindungan Pekerja Anak Dalam Presfektif Syariah (Studi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 pasal 95 dan 96). Penelitian ini

---

<sup>34</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam 1*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 141.

menjelaskan tentang perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 pasal 95 dan 96 meninjau kedalam sisi syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Usnaini yang berjudul: Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Enkulturasi Keluarga Pekerja Anak Di Kota Padang). Penelitian ini berbentuk skripsi yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses enkulturasi keluarga pekerja anak di kota padang serta untuk mendeskripsikan keterlibatan anak di bawah umur sebagai pekerja anak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

##### a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juli 2019 di Perpustakaan Umum IAIN Padangsidempuan.

##### b. Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengambil lokasi di Perpustakaan IAIN Padangsidempuan.

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data yang berasal dari perpustakaan.<sup>1</sup> Menurut Abdul Rahman Sholeh penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.<sup>2</sup> Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, kitab undang-undang dan lain sebagainya.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini disebut juga dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang

---

<sup>1</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM. 1990), hlm. 14.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama Dan Pengembangan Untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

dilakukan dengan meneliti data sekunder.<sup>3</sup> Data sekunder yang menjadi bahan hukum primer yang diteliti berupa UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model pendekatan *content analysis* (kajian isi). Penelitian ini bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. *Content analysis* (kajian isi) secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis ini juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus.

### **C. Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui Analisa Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sejalan dengan ini maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemberi kerja dan tenaga anak di bawah umur atau anak yang belum berumur 18 tahun.

### **D. Sumber Data**

Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isi hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan skunder. Bahan

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

hukum primer berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>4</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:

- a. Al-Quran
- b. Undang-undang Dasar Tahun 1945
- c. Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d. Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

#### 2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yang digunakan adalah buku-buku yang membahas tentang Hukum Islam dan Ketenagakerjaan Anak di bawah umur.

- a. Ka'bah Rifyal, Hukum Islam di Indonesia
- b. A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia
- c. M. Hasbi Ash-shiddiqi, Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman
- d. M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum
- e. Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 181.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber yang sudah dituliskan dalam catatan.
2. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan, membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti: proses dalam pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga hingga tetap berada didalamnya.
3. Menyusun dalam satu kesatuan, satuan-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan dengan membuat koding (tanda).
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.

### **F. Analisis Data**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Data yang diperoleh dalam penelitian ditelaah berdasarkan teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 68-75 tentang perlindungan terhadap pekerja anak di bawah umur sebagai landasan.

---

<sup>5</sup>Mardalis, *Metode Pemilihan Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Keenam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 5.



## **BAB IV**

### **HUKUM ISLAM DAN KETENAGAKERJAAN**

#### **A. Pelaksanaan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 68-75 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

##### **1. Latar Belakang Pembentukan UU No 13 Tahun 2003**

Perbudakan merupakan hubungan kerja yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Dalam perbudakan ada unsur pemberi kerja dan penerima/pelaksana kerja. Perbudakan adalah suatu keadaan dimana seseorang yang disebut budak melakukan pekerjaan dibawah perintah pihak lain yaitu pemilik budak. Pemerintah Hindia Belanda mulai mengatur masalah perbudakan pada tahun 1817 yaitu dengan melarang memasukkan budak ke pulau Jawa guna membatasi bertambahnya budak. Setelah tahun-tahun tersebut pemerintah Hindia berturut-turut mengeluarkan peraturan-peraturan guna meringankan beban para budak. Pada tahun 1825 dikeluarkan peraturan yang membatasi pemilik budak.

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia berusaha memperbaiki kondisi ketenagakerjaan agar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Guna menghindari kekosongan hukum di bidang ketenagakerjaan, negara Indonesia yang

diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa penjajahan.<sup>1</sup>

Pada awal berdirinya Negara Republik Indonesia, ketenagakerjaan belum merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Hal ini karena selain seluruh rakyat masih sibuk dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan penting saat itu masih dikuasai oleh negara sehingga masalah ketenagakerjaan terutama perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh belum begitu terasa menonjol.

Setelah adanya pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda lewat konferensi Meja Bundar, perhatian rakyat terutama pekerja/buruh mulai beralih ke masalah sosial ekonomi. Hingga tahun 1951, dalam bidang ketenagakerjaan baru diundangkan satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 yang bertitel Undang-undang Kerja. Mengingat saat itu Negara Republik Indonesia yang sekarang masih berbentuk negara serikat, maka Undang-undang tersebut hanya berlaku untuk Negara Republik Indonesia. Baru pada tahun 1951 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 Undang-undang Kerja Tahun 1948 tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

Guna lebih memberikan perlindungan kepada tenaga kerja pada tahun 1977 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja (Astek). Peraturan Pemerintah ini mewajibkan perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya/buruhnya pada program asuransi

---

<sup>1</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 48.

social tenaga kerja. Dalam rangka reformasi dibidang ketenagakerjaan tersebut. Pemerintah bersama DPR telah mengundangkan beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Undang-sundang tersebut adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 memberikan kebebasan kepada pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, serta menjadi anggota atau tidak menjadi anggota serikat pekerja/ Serikat buruh guna memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan Undang-Undang ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh, mengatur berbagai hal dibidang ketenagakerjaan yang salah satunya yaitu perlindungan ketenagakerjaan yang bertujuan agar buruh dapat terhindar dari segala resiko bahaya yang mungkin timbul di tempat kerja.<sup>2</sup> Sebelumnya tidak pernah diatur dalam satu Undang-Undang. Beberapa ketentuan ketenagakerjaan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman termasuk yang merupakan produk kolonial, dicabut dan diganti oleh Undang-Undang ini. Selain mencabut ketentuan lama, Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menampung perubahan yang sangat mendasar disegala aspek kehidupan bangsa indonesia sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998.

---

<sup>2</sup>Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 61.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga mencabut berlakunya Undang-Undang serupa sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dinyatakan berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan tetapi dalam prakteknya undang-undang ini tidak pernah berlaku di Indonesia. Hal ini karena setelah bergulirnya reformasi, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 banyak diprotes karena dianggap banyak merugikan pekerja/buruh. Akhirnya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 ditunda masa berlakunya hingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun Tentang Ketenagakerjaan diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan tersebut. Undang-Undang ini kiranya diusahakan sebagai peraturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.<sup>3</sup>

## **2. Perlindungan Tenaga Kerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 UU No 13 Tahun 2003**

---

<sup>3</sup>*Op. Cit.*, hlm. 33.

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sebenarnya sudah ada produk hukum yang dapat dijadikan dasar dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja. Dimana produk-produk hukum tersebut mengatur tentang perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh, termasuk didalamnya soal kesehatan tenaga kerja. Dasar hukum perlindungan tenaga kerja, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan
- 5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai

dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 68-69 Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik dijelaskan bahwa:

- 1) Anak dibolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (pasal 68-69 ayat 1 UU No 13. Tahun 2003).
- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
  - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua wali
  - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
  - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
  - e. Keselamatan dan kesehatan kerja
  - f. Adanya hubungan kerja yang jelas
  - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a,b, f, dan g, dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Kemudian dalam pasal 70 UU No 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa:

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Edisi terbaru* Penjelasan Umum (Jakarta:Fokusindo Mandiri, 2012),hlm. 85.

- 1) Anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- 3) Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan: dan
  - b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kemudian dalam pasal 71 UU No 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa:

- 1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi syarat:
  - a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali
  - b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
  - c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- 3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Kemudian dalam pasal 74 UU No 1 Tahun 2003 dijelaskan bahwa:

- 1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang buruk
- 2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
  - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- 3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan oleh keputusan Menteri.

UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dalam pasal 64 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental sosialnya.<sup>5</sup>

### **3. Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran Terhadap Tenaga Kerja Anak Di Bawah Umur**

---

<sup>5</sup>Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet ke-2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 77.



Undang-undang No.13 Tahun 2003 atau yang biasa disebut sebagai undang-undang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) memiliki peran yang sentral dalam mengatur permasalahan perburuhan di Indonesia. Undang-undang ketenagakerjaan dapat dikatakan menggambarkan hubungan yang ada diantara pemangku kepentingan yakni, pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Salah satu peran pemerintah dalam posisinya sebagai pemangku kepentingan dalam hal ketenagakerjaan adalah menjadi regulator atau pengatur. Telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan terkait sanksi yang dapat dikenakan dalam hal ketidaktaan terhadap aturan undang-undang.

Sama seperti pelanggaran hukum lainnya, pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan pun tidak lepas dari ancaman sanksi atau hukuman. Dalam hukum ketenagakerjaan ada banyak pasal yang mencantumkan sanksi/hukuman yang dapat dikenakan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran. Dan hal tersebut tergantung dari jenis-jenis pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Ada tiga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan bila terjadi pelanggaran terhadap hak dalam hubungan industrial yaitu:<sup>6</sup>

#### 1. Sanksi Administratif

Terdapat tiga macam sanksi yang ada di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yang diberikan dapat berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan,

---

<sup>6</sup><https://spn-or-id.cdn.amproject.org/v/s/spn.or.id/sanksi-pelanggar-hukum-ketenagakerjaan>, diakses 8 September 2019 pukul 17.00

pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pencabutan izin.

Sanksi administratif diberikan dalam hal pelanggaran atas hal:

- a. Diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan (pasal 5)
- b. Diskriminasi dalam bekerja (pasal 6)
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pelatihan kerja (pasal 15)
- d. Pemegangan diluar wilayah Indonesia tidak sesuai aturan (pasal 25)
- e. Pemungutan biaya penempatan tenaga kerja tak sesuai aturan (pasal 38 ayat 2)
- f. Pemberi kerja tenaga kerja asing tak sesuai aturan (pasal 45 ayat 1)
- g. Pemberi kerja tidak membayar konpensasi kepada tenaga kerja asing (pasal 47 ayat 1)
- h. Pemberi kerja tidak memulangkan tenaga kerja asing setelah masa kerja berakhir (pasal 48)
- i. Perusahaan tidak menerapkan sistem managemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem managemen perusahaan (pasal 87)
- j. Perusahaan tidak membentuk lembaga kerjasama bifartit sesuai aturan (pasal 106)
- k. Pengusaha tidak mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja atas biaya perusahaan (pasal 126 ayat 3)
- l. Pengusaha tidak memberikan bantuan kepada tanggungan pekerja yang ditangkap bukan atas dasar aduan pengusaha (pasal 160 ayat 1 dan 2) dapat dijatuhkan apabila pengusaha melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut: melakukan diskriminasi kesempatan kerja kepada pekerja,

penyelenggaraan pelatihan kerja yang tidak memenuhi syarat, melakukan pemagangan pekerja di luar negeri tanpa izin dari instansi tenaga kerja, perusahaan penempatan tenaga kerja yang memungut biaya penempatan kepada pekerja, perusahaan yang tidak membentuk lembaga kerja bipartit padahal sudah mempekerjakan lebih dari 50 orang pekerja, pengusaha tidak mencetak atau memperbanyak naskah Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pengusaha tidak membuat struktur skala upah dan pengusaha yang tidak memberikan bantuan paling lama enam bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya. Bentuk sanksi administratif tersebut dapat berupa: teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan usaha, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau keseluruhan alat produksi dan pencabutan ijin usaha.

2. Sanksi Perdata dalam perselisihan hubungan industrial dapat dijatuhkan kepada pengusaha dan pekerja. Bentuk sanksi dapat berupa: batalnya perjanjian kerja bila perjanjian kerja bukan karena kesepakatan dan kecakapn kedua belah pihak, batalnya perjanjian kerja apabila pekerjaan yang diperjanjikan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, batalnya PHK bila sebelumnya tidak ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk jenis PHK yang mempersyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Hukum Industrial, hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penerima borongan pekerjaan beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi pekerjaan apabila pekerjaan yang diborongan

untuk memenuhi syarat (Pasal 65 ayat 8-9 Undang-undang Ketenagakerjaan). Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah, maka pekerja yang melakukan mogok dianggap mangkir dan bila sudah dipanggil secara patut dan tertulis, pekerja juga tidak datang. Maka dianggap mengundurkan diri. Ia tidak berhak mendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, mogok kerja diperusahaan yang melayani kepentingan umum atau yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia sehingga jatuh korban, maka dianggap sebagai melakukan kesalahan berat. Pekerja tersebut tidak berhak mendapatkan uang pesangon.

3. Sanksi Pidana dalam hubungan industrial dapat dijatuhkan kepada pekerja atau pengusaha apabila melakukan pelanggaran (kejahatan). Sebagian dari bentuk-bentuk sanksi pidananya antara lain: dikenakan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 500.000.000,- bagi pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami PHK karena usia pensiun pada program pensiun dan tidak memberikan pesangon sebesar dua kali ketentuan, uang penghargaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan (Pasal 184 Undang-Undang Ketenagakerjaan), pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- dan paling tinggi Rp. 50.000.000,- bila memungut biaya penempatan tenaga kerja oleh perusahaan penempatan tenaga kerja swasta (Pasal 38 Undang-undang Ketenagakerjaan), sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 400.000.000,-

bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum (Pasal 90 Ayat 1 dan Pasal 185 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan), pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 400.000.000,- bagi pengusaha yang tidak membayar kepada pekerja yang mengalami PHK yang setelah enam bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, karena dalam proses perkara pidana, uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan (Pasal 185 Undang-undang Ketenagakerjaan), sanksi pidana pelanggaran dengan ancaman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama empat bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 400.000.000,- bagi pengusaha yang:

- a. Tidak membayar upah dalam hal pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena sakit,
- b. Tidak membayar upah pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haid,
- c. Tidak membayar upah kepada pekerja yang tidak masuk kerja karena pekerja: menikah, menikahkan anak, mengkitankan anak, membaptiskan anak/istri/menantu/orang tua/mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal, tidak membayar upah pekerja yang sedang menjalankan kewajiban terhadap negara atau agama, tidak mempekerjakan pekerja yang dijanjikan, memaksa pekerja untuk bekerja padahal pekerja sedang melaksanakan hak istirahat, memaksa pekerja untuk bekerja padahal pekerja sedang

melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan ( Pasal 186 Undang-undang Ketenagakerjaan).

Sanksi pidana penjara 1-4 Tahun dan denda Rp 100-400 juta diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan pada:

- a. Mempekerjakan tenaga kerja asing tak sesuai aturan (pasal 42 ayat 1 dan 2)
- b. Mempekerjakan anak pasal (68)
- c. Mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tak sesuai persyaratan (pasal 69 ayat 2)
- d. Tidak memberikan kesempatan ibadah bagi pekerja (pasal 80)
- e. Tidak memberikan istirahat yang berhak bagi pekerja yang ingin melahirkan (pasal 82)
- f. Membayar upah lebih rendah dari upah minimum (pasal 90 ayat 1)
- g. Menghalangi hak mogok kerja pegawai (pasal 143 ayat 1)
- h. Tidak mempekerjakan pekerja kembali setelah terbukti tak bersalah atau memberikan hak atas pemutusan hubungan kerja (pasal 160 ayat 4 dan 7).

Adapun sanksi yang diberikan kepada pengusaha atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal 68-75 UU No 13 tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 183 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 mengatur bahwa barang siapa yang melakukan tindak pidana kejahatan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk dikenakan sanksi pidana paling singkat 2 Tahun dan Paling lama 5 Tahun Penjara dan/atau denda paling sedikit 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

2. Undang-undang No 13 Tahun 2003 memberikan sanksi atas kejahatan mempekerjakan anak adalah sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) tercantum pada pasal 185 UU No 13 Tahun 2003.
3. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 memberikan sanksi atas kejahatan mempekerjakan anak adalah dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 187 UU No 13 Tahun 2003.<sup>7</sup>

## **B. Analisa Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

### **1. Bekerja Dalam Pandangan Islam**

Dalam ajaran Islam, kekuatan iman semata-mata belum akan memberikan arti penting bagi kehidupan, tanpa diikuti oleh aktivitas dan amal perbuatan atau kerja. Menjalani kehidupan, terutama pada kegiatan ekonomi terdapat banyak rambu-rambu dalam hal mencari, mengelola dan membagi harta pada dasarnya banyak ayat dan hadist yang memerintahkan orang yang beriman untuk berikhtiar mencari karunia Allah.<sup>8</sup> Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Qashash (28): 77.

---

<sup>7</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet ke-2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 79.

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 33.

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُفْسِدِينَ

*Artinya: "Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".(Al-Qashash: 77).<sup>9</sup>*

Ayat ini menganjurkan setiap muslim untuk bertebaran di bumi Allah mencari nafkah setelah mereka menunaikan shalat (usai memimpin atau mengikuti salat jumat). Kemudian dipersilahkan kembali untuk melaksanakan aktifitas ekonomi sebagaimana dilak<sup>39</sup> sebelum masuk waktu shalat jumat.<sup>10</sup> Dalam ayat di atas menunjukkan usaha serius untuk mencari dan mengambil sesuatu yang sudah disediakan Allah untuk makhluknya.<sup>11</sup> Ungkapan bertebaran diatas bumi adalah berusaha sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing. Oleh karena itu ayat ini menganjurkan setiap individu muslim untuk aktif bekerja dan memproduktifkan segala aspek yang berguna untuk kebutuhan masyarakat. Dan di saat-saat beraktifitas, sebaiknya tetap berzikir, yaitu dalam bekerja selalu mengingat Allah.

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Di Bawah Umur yang Bekerja

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 2011), hlm. 395.

<sup>10</sup>Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 26.

<sup>11</sup>Ewzar, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2013), hlm. 44.



Pekerja anak di bawah umur pada hakikatnya memiliki beberapa dimensi. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rasyd* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.<sup>12</sup> Periode-periode yang telah di gariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti.

Dadan Muttaqien menggunakan klasifikasi umur untuk menjawab kecakapan hukum seseorang dalam perkawinan dan perjanjian, pada titik ini penulis akan menggunakan teori serupa dalam mengenali periodeisasi umur dalam Islam selanjutnya diharapkan dapat memetakan dan menjadi acuan dalam melihat perbuatan hukum yang di lakukan pekerja. Termasuk di dalamnya pekerja anak. Pekerja anak pada hakikatnya juga melakukan perbuatan hukum, berbicara mengenai perbuatan hukum maka perlu mengulas tentang kecakapan hukum. Karena harus diakui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya; seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.<sup>13</sup>

Periodeisasi kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, diantaranya:

a. Kematangan usia

---

<sup>12</sup>Dadan Muttaqiem, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*,(Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 1.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.<sup>14</sup>

b. Peranan *Aql* (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak sudah *`aqil* (bernalar). Sebagaimana yang dikutip oleh Dadan Muttaqien dan kitab *Al-Muttalr*, bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.<sup>15</sup> Dan dalam hal ini usia tujuh tahun masih menyisakan persilangan pendapat antara yang mengatakan bahwa di usia tujuh tahun seorang anak telah mencapai daya nalar yang baik atau belum.

c. Tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*

Kemampuan *aql* atau nalar, adalah hal yang di perhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk disebut *mumayyiz*.

d. *Bulugh* (tanda-tanda pubertas fisik) dan ciri khasnya.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

Saat anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah bagi kita untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa pubertas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak berada dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama. Istilah *bulugh* yang juga dikenal dengan istilah pubertas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik fenomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan.

Adapun klasifikasi umur yang menginjak era pubertas/transisi fisik menurut para ahli hukum, sebagaimana di rangkum oleh Dadan Muttaqien, bahwa sejauh ini masa pubertas tidak pernah dicapai sebelum usia Sembilan tahun. Mereka juga menekankan bahwa masa puber tidak selalu terjadi di usia ini pada setiap anak karena banyaknya faktor-faktor yang mungkin dapat menunda proses kedewasaan fisik. Oleh karena itu sebagian besar ahli hukum seperti: al-Awza 'I, Imam Ahmad, al-Syafi'I, Abu Yusuf, dan Muhammad, semua berkesimpulan bahwa lima belas tahun adalah usia paling lambat bagi seseorang untuk mencapai kematangan fisik, terlepas dari tidak tampaknya tanda-tanda fisik.<sup>16</sup>

e. *Rusyd* (kedewasaan mental)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian *rusyd* atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan *bulugh* maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir (*'aql*). Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

Seorang anak petani misalnya, yang mempunyai kecakapan dalam bidang pertanian seperti pengetahuan pada tanaman, benih dan masa tanam, dan lain-lainnya. Selain itu dia juga harus dapat menjual hasil pertaniannya ke pasar, mencari keuntungan dari hasil penjualan dan mencukupi keperluannya. Anak seorang tukang kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka.

### **3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak.<sup>17</sup> Pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan, dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-masing, sekalipun secara nasional bagi keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu Pancasila. Ada orang tua dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang shaleh dan senantiasa bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pula orang tua yang dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.

Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat

---

<sup>17</sup>Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 131.

kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>18</sup>

Bahwa perkembangan kehidupan seorang anak salah satunya ditentukan oleh orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting bagi masa depan anak, karena seorang anak pertama tumbuh dan berkembang bersama orang tua dan sesuai tugas orang tua dalam melaksanakan perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab mengutamakan pembentukan pribadi anak.<sup>19</sup> Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi anak adalah kehidupan keluarga atau orang tua beserta berbagai aspek, perkembangan anak yang menyangkut perkembangan psikologi dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, filsafat hidup keluarga, pola hidup keluarga seperti kedisiplinan, kepedulian terhadap keselamatan dan ketertiban menjalankan ajaran agama, bahwa perkembangan kehidupan seorang anak ditentukan pula oleh faktor keturunan dan lingkungan.<sup>20</sup>

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material saja melainkan juga hal-hal yang sifatnya spiritual seperti halnya pendidikan dan agama, untuk itu orang tua harus memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, yaitu:

#### a. Pengalaman Pertama Masa Kanak-Kanak

---

<sup>18</sup>Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 92.

<sup>19</sup>Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 177.

<sup>20</sup>Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 88.

Di dalam keluargalah anak didik mulai mengenal hidupnya, hal ini harus disadari dan dimengerti oleh setiap orang tua bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga, lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak, suasana pendidikan keluarga ini sangat penting diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan individu selanjutnya ditentukan.

#### b. Menjamin Kehidupan Emosial Anak

Suasana didalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tentram juga suasana saling percaya, karena melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua dengan anak dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta kasih sayang yang murni, kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting didalam membentuk pribadi seseorang.

#### c. Menanamkan Dalam Pendidikan Moral

Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan prilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak, memang biasanya tingkah laku cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak, dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru dan hal ini penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian.

#### d. Memberikan Dasar Pendidikan Sosial

Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, perkembangan banih-benih kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk sedini mungkin terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong-royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, kebersihan dan keserasian dalam menjaga hal.

e. Peletakan Dasar-Dasar Keagamaan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, disamping sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak kalah pentingnya adalah berperan dasar dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam pribadi anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk meresapkan dasar-dasar hidup yang beragama, dalam hal ini tentu saja terjadi dalam keluarga, misalnya dengan mengajak anak ikut serta ke masjid untuk menjalankan ibadah, mendengarkan khutbah atau ceramah keagamaan, kegiatan seperti ini besar sekali pengaruhnya terhadap kepribadian anak, jadi kehidupan dalam keluarga hendaknya memberikan kondisi kepada anak untuk mengalami suasana hidup keagamaan.<sup>21</sup>

Dalam bidang pendidikan utama dan dalam bidang ekonomi orang tua merupakan produsen dan konsumen sekaligus harus mempersiapkan dan memberikan segala kebutuhan sehari-hari, seperti sandang dan pangan, dengan fungsinya yang ganda orang tua mempunyai peranan yang besar dalam

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39.

mensejahterakan keluarga, oleh karena itu orang tua bertanggung jawab atas keluarganya baik dalam bidang ekonomi maupun bidang pendidikan. Adapun dalam bidang ekonomi yaitu semakin hari kebutuhan yang dibutuhkan semakin bertambah dan seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka orang tua harus berusaha guna mencapai kesejahteraan, karena kesejahteraan keluarga sangat dibutuhkan agar terbina suatu keluarga yang bahagia, kesejahteraan keluarga tidak bisa tercapai apabila orang tua tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, dalam bidang ekonomi ialah meliputi segala keperluan anak seperti sandang pangan, tempat tinggal yang baik dan biaya pendidikan, dalam keluarga harus ada kesadaran dan kerja sama yang baik antara ayah dan ibu, yaitu ayah selalu sadar akan kewajibannya untuk mencari dan memberi nafkah kepada keluarganya, dan seorang ibu atau istri yang selalu membantu suaminya, kesejahteraan ekonomi keluarga harus dijaga dengan baik orang tua sebagai penanggung jawab ekonomi harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Keluarga sebagai pusat pendidikan utama dan pertama yaitu Keluarga (orang tua) merupakan pendidik pertama bagi anak-anak karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan, dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan itu terdapat dalam kehidupan keluarga. Orang tua yaitu ayah dan ibu yang mempunyai peranan penting dan sangat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya, sejak seorang anak lahir seorang ibunyalah yang selalu disampingnya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 35.



Berkaitan dengan masalah pendidikan, maka orang tua atau keluarga merupakan tempat untuk meletakkan pondasi dasar pendidikan bagi anak anaknya, maksudnya pendidikan dilingkungan keluarga merupakan peletakan dasar bagi perkembangan anak untuk selanjutnya, dengan demikian lingkungan yang diciptakan oleh orang tua yang menentukan masa depannya, oleh karena itu orang tua berkewajiban untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan berkewajiban memberikan didikan dan bimbingan kepada anak-anak, sebab merekalah yang mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak.<sup>23</sup>

#### **4. Kewajiban Negara Terhadap Anak Menurut Perundang-Undangan**

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan konvensi hak-hak anak Internasional. Adapun kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak. Dalam undang-undang tersebut disebutkan sebagai berikut:

Pasal 21: *“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,*

---

<sup>23</sup>Dalyono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 59.

*budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental anak”.*

- b. Memberikan dukungan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, hal itu dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 22: *“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dukungan sarana dan prasarana tersebut misalnya; sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, gedung kesenian, tempat rekreasi, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan untuk anak”.*

- c. Menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Tepatnya dinyatakan dalam Pasal 23:

Ayat (1): *“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.*

- d. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak

Dalam hal proses perlindungan anak. Pemerintah turut serta dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan. Fungsi Negara dan pemerintah di sini

adalah sebagai pengawasan bukan sebagai pelaksana dengan ketentuan:

Pasal 23: *“Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”*.

e. Menjamin anak untuk memepergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat

Pasal 24: *“Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan tingkat kecerdasan anak”*.

Kemudian, dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan secara rinci terkait dengan peran pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan bagi anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- b) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dicantumkan dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- c) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- d) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) juga menyebutkan setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam 31 Undang-Undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.<sup>24</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat berkewajiban serta bertanggung jawab menjaga dan melindungi warga Negeranya tentang permasalahan yang dialami warga Negeranya, oleh karena pemerintah wajib membela warganya, dan pemerintah juga berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan, seperti menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk tempat beribadah missal rumah sakit, rumah sekolah, dan lain sebagainya. Agar anak dapat mengembangkan potensinya dan tumbuh dan berkembang dengan cerdas dan sehat.

---

<sup>24</sup>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, di akses melalui situs: [www.dikti.go.id/Archive/2007/UUno20th2003-Sisdiknas.htm](http://www.dikti.go.id/Archive/2007/UUno20th2003-Sisdiknas.htm), pada tanggal 9 September 2019, Jam 14:08 WIB.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bekerja merupakan kewajiban setiap muslim karena bekerja itu identitas manusia yang berdasarkan prinsip iman (tauhid) yang dapat meninggikan derajatnya. Bekerja bukan hanya memuliakan dirinya sebagai manusia, tetapi juga sebagai manifestasi dari amal shaleh, dan mempunyai nilai ibadah yang luhur dihadapan tuhan sehingga dapat mengekspresikan dirinya sebagai manusia, makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna di dunia. Setiap pekerjaan yang dilakukan karena Allah sama halnya dengan melakukan *Jihad fi Sabilillah*. Al-Qur'an menganjurkan setiap individu untuk aktif bekerja dan memproduktifkan segala aspek yang berguna untuk kebutuhan masyarakat.

Di dalam UU No 13 Tahun 2003 pada pasal 185 menyebutkan bahwa sanksi bagi pengusaha yang melanggar aturan mempekerjakan anak di bawah umur ialah berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah). Menurut hukum pidana Islam pelanggaran terhadap tenaga kerja anak di bawah umur dapat dijatuhi *ta'zir*. Dan wewenang untuk menetapkan besar kecilnya hukuman *ta'zir* diserahkan oleh *ulil amri*.

1. Seorang anak yang di bawah umur tidak dibolehkan dalam bekerja, tetapi anak yang di bawah umur ini masih diperbolehkan dalam pekerjaan yang ringan yaitu harus memenuhi persyaratan: pekerjaan tersebut untuk

mengembangkan bakat dan minat anak, yang mana anak harus ada izin dari orang tuanya, waktu kerja paling lama 3 jam sehari, tidak mengganggu waktu sekolah, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Islam juga tidak membolehkan pekerja anak di bawah umur, karena memperkerjakan anak dibawah umur sama dengan merampas hak-hak anak, perbuatan ini bertentangan dengan spirit hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia (*huquq al-insan*). Dalam Islam anak menjadi tanggungan orang tuanya untuk memelihara dan mencukupi semua kebutuhannya baik jasmani maupun rohani
3. Peraturan perundangan yang dibuat pemerintah tentang perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja sudah cukup untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja anak di bawah umur, yaitu memberikan anak di bawah umur berserikat dan berdemokrasi ditempat kerja, perlindungan tenaga kerja anak di bawah umur terhadap deskriminasi, perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar pekerja, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur adalah adanya kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha yang kadang menyimpang dari aturan yang berlaku, tidak adanya sanksi dari peraturan perundangan terhadap pelanggaran yang terjadi, faktor pekerja sendiri yang tidak menggunakan haknya dengan alasan ekonomi.

## **B. Saran**

Mengingat masih banyak perusahaan dalam hal ini pengusaha meskipun sudah mengetahui peraturan yang berlaku tetapi tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya, perlu dikenakan sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan peraturan tersebut oleh pihak yang berwenang demi tercapainya hubungan industrial, adanya saling membutuhkan antara pihak pengusaha dan tenaga kerja khususnya tenaga kerja anak di bawah umur. Selain itu pemerintah harus meningkatkan pengawasannya terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak di bawah umur apakah sudah mentaati peraturan yang ada atau belum. Dan peran aktif kesadaran pekerja anak di bawah umur itu sendiri serta perusahaan juga sangat diperlukan.

Untuk tenaga kerja agar selalu memahami hukum ketenagakerjaan, minimal mengerti tentang hak dan kewajiban tenaga kerja itu sendiri sehingga tidak mudah dirugikan atau tidak mudah dieksploitasi oleh para pengusaha. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak perguruan tinggi, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Untuk itu diharapkan agar pihak perguruan tinggi lebih menambahkan referensi baik yang berupa jurnal atau buku-buku yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja perempuan sehingga dapat mendukung dilaksanakannya penelitian yang sejenis.

1. Kepada orang tua agar memberikan hak-hak anak yang dibawah umur untuk mendapatkan pendidikan, bermain dan perlindungan.

2. Kepada Pemerintahan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan konsisten dan menindak semua pelaku yang memperkerjakan anak dibawah umur, jika perlu memberikan sanksi yang keras bagi para pengusaha yang melanggar undang-undang ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Ash-shiddiqi M. Hasbi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Rosyadi A. Rahmad dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yasri, 1999.
- H.A Idrus, *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 1996.
- Alma Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: PT. Toha Putra, 1989.
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asy-Shiddiqy Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Syarifuddin Amir, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam", dalam *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, 1990.
- Soepomo Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Sendjun H. Manullang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- Khakim Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Huraerah Abu, *Child Abuse Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2007.
- Suyanto Bagong & Sanituti Hariadi Sri, *Pekerja Anak : Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya*, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2003.
- Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: CV Yrama Widiya, cet ke-IV, 2007.
- Subagyo P joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, Cet ke-1, 1999.
- Asikin Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Hafidhuddin Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Suma Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ewzar, *Hadist Ekonomi*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2013.
- Muttaqiem Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.

Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004.

Maunah Binti, *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta : Teras, 2009.

Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Dalyono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Edisi terbaru*  
Penjelasan Umum Jakarta: Fokusindo Mandiri, 2012.

Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet ke-2 Bogor: Ghalia Indonesia,  
2011.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 66

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.

UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 1 angka 7 tentang Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Wijaya Hasan Tanjung  
Nim : 1510300027  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum /  
Hukum Tata Negara I  
Alamat : Langga Payung, Labuhan Batu Selatan
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Dahrul Tanjung  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Jusliana Rambe  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Langga Payung, Labuhan Batu Selatan
  
3. Pendidikan :
  - a. SD N 115505 Ujung Lombang, Tamat Tahun 2009
  - b. MTs S Darul Falah, Tamat Tahun 2012
  - c. SMA N 1 Sungai Kanan, Tamat tahun 2015
  - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Tamat Tahun 2019.